

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik sesuai dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.⁶⁴

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Desa Ngadirenggo

Tarunajaya keturunan Pangeran Madura Cakraningrat, tidak menyenangi perbuatan pamannya yang bernama Cakraningrat II yang hanya mementingkan situasi di Mataram dan tidak menghiraukan pemerintahan di Madura. Tarunajaya sangat jengkel melihat kuasa Belanda makin merajalela di Jawa. Sementara orang mengira bahwa antara Tarunajaya dan Pangeran Adipati Anom sebagai putra Mahkota dari kesultanan Mataram ada suatu perjanjian rahasia untuk merebut kekuasaan dari tangan Amangkurat I (Babad Tanah Jawi) yang erat hubungannya dengan Belanda. Tarunajaya juga merasa berhak atas tahta kerajaan Majapahit karena itu Tarunajaya menyerang kompeni Belanda. Peperangan ini terjadi antara 1672-1679, tetapi akhirnya

⁶⁴ Nita Sari, Skripsi, *Ibid*, Hal. 47.

Tarunajaya mendapat kekalahan di daerah Ngantang. Oleh karena Tarunajaya ditangkap pada tanggal 26 Desember 1679, maka prajuritnya melarikan diri, diantaranya ada yang menuju ke arah Selatan dan sampailah sesuatu tempat yang disebut Redi Legara ialah Singkromo. Tetapi karena ia berselisih paham tentang agama maka Singkromo meneruskan perjalanan ke arah Selatan dan tetapi sungai Lekso itulah dia membat hutan. Sayangnya daerah itu belum diberi nama.

Setelah perang Tarunajaya selesai timbulah perang Suropati (1684 – 1706). Setelah Suropati berhasil membunuh kapten Tak di Kartasura maka ia lalu diberi tanah di Pasuruan oleh Amangkurat II. Di Jawa Timur inilah, Suropati bergelar Adipati Wiranegara. Ketika Belanda menyerang Bangil pada tahun 1706 Suropati gugur. Prajurit Suropati termasuk yang berada di daerah Blitar sebagian melarikan diri ke suatu hutan disebelah Timur sungai Lekso yaitu tempat yang sudah dibat oleh Singkromo. Prajurit yang melarikan diri dari Blitar itu bernama Singorejo kedua orang itu bergabung membat hutan lebih besar lalu jadilah desa Ngadirenggo. Singkromo ketika wafat dimakamkan di dukuh Ngadirenggo yang kini jadi tempat keramat di desa itu. Daerah Ngadirenggo makin lama makin ramai dan akhirnya tahun 1760 desa Ngadirenggo diperintah oleh kepala desa Poncokromo. Tahun 1800 Ngadirenggo dipimpin oleh Karsorejo dan pada tahun 1835

Irosetro menjadi lurah. Waktu itulah mulailah diadakan Pamong desa. diantaranya Mintodikromo jadi kamituwa dukuh Nongkorejo, Kaiman kamituwa dukuh Genjong dan Singokaryo kamituwa Ngolakan. Dukuh Genjong yang termasuk daerah Ngadirenggo itu dulu kebun kopi miliknya tuan Eiberg. Pada tahun 1860 Sorejo menjadi kepala desa Ngadirenggo dibantu oleh kamituwo Kromodipo dari Nongkorejo, Gatho dari Ngolakan dan Salidari dari Genjong. Selanjutnya pemerintah diganti oleh Karso Diwiryo yang pada tahun 1891 dibantu oleh Gareng kamituwo Ngolakan, Wongso Taruno kamituwo Nongkorejo dan Sodikromo dari Genjong. Pada masa ini gunung Kelud meletus, setelah letusan timbul banjir kayu karena itu dibuat sungai Tiko pada tahun 1908, dengan tujuan mengurangi bahaya banjir sungai Lekso dan pengairan daerah Ngadirenggo. Sejak saat itu pemerintahan pedukuhan makin teratur dan mulailah dicatat nama kamituwa-kamituwa yang memerintah di pedukuhan tadi. Selanjutnya, jabatan kepala desa dipegang oleh Sastrosutresno (1927 – 1944), dan pada tahun 1922 kamituwa Ngongkorejo diganti Karsomejo yang pada 1923 kamituwa Sumberduren diganti oleh Romodimejo, tahun 1924 diganti Donokromo, 1962 diganti Pawirorejo, tahun 1928 Romodimejo menjabat kembali kedudukannya sebagai kamituwa Sumberduren.⁶⁵

⁶⁵ LA. Danardhana dan GM. Sukamto. Dn, *Sejarah Desa Ngadirenggo*

Berikut ini nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dari tahun 1760 sampai sekarang.

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Maron mulai yang pertama hingga sekarang

NO	JABATAN	NAMA	TAHUN JABATAN	KETERANGAN
1.	Kades I	Ponco Kromo	1760 - 1800	Almarhum
2.	Kades II	Karsorejo	1800 - 1835	Almarhum
3.	Kades III	Irosetro	1835 - 1860	Almarhum
4.	Kades IV	Sorejo	1860 - 1891	Almarhum
5.	Kades V	Karso Diwiryo	1891 - 1927	Almarhum
6.	Kades VI	Sastro Sutrisno	1927 - 1944	Almarhum
7.	Kades VII	Mujinal	1944 - 1965	Almarhum
8.	Kades VIII	Sunaryo Maniran	1965 - 1990	Almarhum
9.	Kades IX	Dwiyono Santoso	1990 - 1998	Masih Hidup
10.	Kades X	Sutopo	1998 - 1999	Almarhum
11.	Kades XI	Masduki	1999 - 2003	Masih Hidup
12.	Kades XII	Suryanto	2003 - 2013	Masih Hidup
13.	Kades XIII	Eklas Suprihatin	13/06/2013 - 12/12/2013	Masih Hidup

14.	Kades XIV	Edy Sutrisno	13/12/2013 - 13/12/2019	Masih Hidup
15.	Kades XV	Rizky Rendyana Firmansyah	15/12/2019 - Sekarang	Masih Hidup

Sumber : Dokumen Kantor Desa Ngadirenggo 2019

b. Letak Geografis Desa Ngadirenggo

Objek penelitian terletak di Desa Ngadirenggo dan berada di bagian utama daerah Kecamatan Wlingi dengan batas-batas : Sebelah utara pegunungan kawi yang penuh dengan tanaman hutan, yang batas tersebut sampai diperbatasan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dan juga sebelah barat-daya dilingkari oleh perbukitan Kawisari.

Sebelah timur dibatasi oleh Desa Plumbangan dan sungai, mungkin sekali sungai inilah yang disebut BangBang dalam kitab Nagarakertagama, yang mengalir dari Gunung Kawi serta bermuara di sungai brantas.

Sebelah selatan dibatasi dengan Desa Tembalang dan sungai Tiko/sungai Plumbangan.

Sebelah barat dibatasi oleh Desa Babadan, Desa Soso, Desa Slumbang, Desa Semen, Desa Tulungrejo, Desa Krisik, sepanjang sungai Lekso.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 2

Tabel 4.2 Orbitrasi

NO	ORBITRASI	KETERANGAN
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan	5 km
2.	Jarak ke ibu kota Kabupaten/Kota	30 km
3.	Jarak ke ibu kota Provinsi	156 km
4.	Waktu tempuh ke ibu kota kecamatan	25 menit
5.	Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten/kota	1,5 jam
6.	Waktu tempuh ke ibu kota Provinsi	6 jam

Sumber : Dokumen Kantor Desa Ngadirenggo Bulan Juni 2019

Luas tanah Desa Ngadirenggo sebenarnya adalah tanah milik Negara tetapi untuk memudahkan menyusun, dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu tanah milik penduduk, tanah milik pemerintah untuk menggaji desa (bengkok) dan tanah milik perkebunan, serta tanah pemerintah yang berwujud hutan. Dengan perincian milik penduduk 381.825 ha, yang terdiri atas sawah kering atau sawah darat 151.400 ha, tegal 161.085 ha, pekarangan 68.340 ha, dan bengkok terdiri dari sawah 13.600 ha, serta ditambah tanah pesarean atau untuk menanam orang yang telah meninggal 4400 ha. Sehingga jumlah luas tanah seluruhnya 1886.535 ha.⁶⁷

Adapun iklim desa Ngadirenggo sebagaimana di Indonesia pada umumnya, yaitu iklim tropis dengan curah hujan 30,27 mm. Bulan hujan di desa Ngadirenggo antara bulan April sampai Bulan

⁶⁷ LA. Danardhana dan GM. Sukamto. Dn, *Ibid*, Hal. 3.

Oktober dan musim penghujan antara bulan Oktober sampai April. Suhu rata-rata harian 32°C dan ketinggian dari permukaan laut 354,00 mdpl.

c. Kenampakan Alam Desa Ngadirenggo

Keadaan alam Desa Ngadirenggo dibagian utara yaitu perkebunan Sirahkencong, perkebunan Pijiombo yang berhawa sejuk dengan ketinggian kurang lebih 1000m dari permukaan air laut. dibagian timur tanahnya berbukit-bukit yaitu Dukuh Sumberduren, perhutani Ringintelu, Desa Balerejo, Dukuh Nongkorejo dan Dukuh Ngolakan. Dibagian selatan dukuh ngadirenggo, Dukuh Ngolakan. Disebelah barat Dukuh Ngadirenggo dan Dukuh Sanggrahan dan sepanjang sungai Lekso, serta tanahnya rata. Tanaman kebun dan rakyat, perkebunan Sirahkencong penuh dengan tanaman Kayumanis da Kina, perkebunan Pijiombo ditanami kopi, damar, cengkeh, dsb; perkebunan Sengon.⁶⁸

Selain memiliki banyak perkebunan Desa Ngadirenggo juga memiliki beberapa sungai, diantaranya ada sungai Genjong yang membatasi Dukuh Genjong dan Pijiombo. Kemudian dibagian selatan yaitu Dukuh Ngolakan dan Dukuh Ngadirenggo dibatasi oleh sungai Genjong dan sungai Tiko. Jadi sungai Genjong mengalir dari gunung Kawi melewati sepanjang Dukuh Genjong,

⁶⁸ *Ibid*


Desa Balerejo, Desa Tegalsri dan melalui Dukuh Ngolakan, dan disepanjang sebelah barat Desa Ngadirenggo mengalir sungai Lekso.⁶⁹

d. Struktur Organisasi Desa Ngadirenggo

Struktur organisasi desa merupakan salah satu faktor yang harus ada pada setiap pemerintah desa. hal ini dimaksudkan untuk memperlancar semua pelaksanaan program kerja dari pemerintahan desa tersebut. Demikian pula halnya dengan adanya struktur organisasi pemerintahan desa Ngadirenggo sebagai berikut :

⁶⁹ *Ibid*, 2-3

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.



Sumber : Dokumen Kantor Desa Ngadirenggo 2019

Tabel 4.3 Anggota BPD Desa Ngadirenggo

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	Juweni, S.Ag.	Ketua	Blitar, 30 November 1967	Pht. Nongkorejo
2.	Nukman	Sekretaris	Pamekasan, 13 Desember 1970	Dusun Ngadirenggo
3.	Cholisatun Indasah	Anggota	Blitar, 26 Oktober 1979	Dusun Ngola'an
4.	Sulistini	Anggota	Kediri, 02 Mei 1970	Perkebunan Segon
5.	Probo Jatmiko	Anggota	Blitar, 23 September 1969	Pht. Ringintelu
6.	Bambang Irawan	Anggota	Blitar, 20 November 1979	Dusun Genjong
7.	Sunarman	Anggota	Blitar, 13 Desember 1966	Dusun Ngadirenggo
8.	Sugianto	Anggota	Blitar. 10 Juni 1958	Dusun Ngadirenggo
9.	Sunardi	Anggota	Nganjuk, 27 Agustus 1954	Dusun Sanggrahan

Sumber : Dokumen Kantor Desa Ngadirenggo 2019

e. Tinjauan Demografis

Bila ditinjau dari segi kependudukan maka jumlah penduduk desa Ngadirenggo seluruhnya ada 5.907 jiwa dengan rincian laki-laki sejumlah 3.014 jiwa dan perempuan sejumlah 2.893 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga terdiri dari 1.964 kepala keluarga, dan kepadatan penduduk 151,18/km.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Ngadirenggo

NO	DESA/KEL	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L+P
1.	NGADIRENGGO	3.014	2.893	5.907
JUMLAH		3.014	2.893	5.907

Sumber : Dokumen Kantor Desa Ngadirenggo 2019

f. Tinjauan Sosial Ekonomi

Mata pencaharian penduduk bagian utara yaitu penduduk yang mendiami perkebunan Serah Kencong, Piji Ombo, Sengon semuanya adalah karyawan kebun. Didaerah perhutani mata pencaharian penduduk buruh tani, sedangkan daerah Genjong sampai Ngadirenggo dipenuhi oleh petani, pedagang serta pegawai. Untuk lebih jelasnya luas lahan perkebunan dan pertanian seperti berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Lahan Desa Ngadirenggo

NO	JENIS LAHAN	JUMLAH

1.	Persawahan	131,50 Ha
1.	Pekarangan	1.969,53 Ha

Sumber : Dokumen Desa Ngadirenggo 2019

Untuk industri kecil di Desa Ngadirenggo banyak memproduksi anyam-anyaman dari bambu yang terdapat di dukuh Sanggrahan, Nongkorejo dan dukuh Ngadirenggo. Barang-barang yang dihasilkan diantaranya : niru (tampah) bajong, keping, tikar, tompo, tapi dan kukusan yang dijual untuk mencukupi kebutuhan rakyat.

Anyaman dari benang terdapat di Dukuh Sanggrahan, Ngolakan dan Dukuh Ngadirenggo. Produksinya berwujud jala dan jaring. Selain itu memproduksi jaring ada di Dukuh Depok, jaring dibuat untuk mencari ikan udang yang biasa disebut nyundut. Kemudian di Dukuh Sanggrahan ada kegiatan mbubut yang menghasilkan pegangan sabit dan irus (sendok sayur).⁷⁰ Untuk lebih jelasnya diklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan masyarakat desa Ngadirenggo sebagai berikut :

Tabel 4.6 Janis-Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Ngadirenggo

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	727

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 4.

2	Buruh Tani	942
3	Pegawai Negeri Sipil	32
4	Pedagang Barang kelontong	152
5	Peternak	12
6	Wiraswasta	112
7	Belum Bekerja	1.564
8	Perangkat Desa	15
9	Buruh Harian Lepas	172
10	Sopir	15
11	Karyawan Honorer	10

Sumber : Dokumen Desa Ngadirenggo 2019

Kesenian di Desa Ngadirenggo ada berbagai macam diantaranya wayang orang yang terdapat di perkebunan sengon dan perhutani Tingin Telu. Wayang orang di desa sengon ditangani langsung oleh pimpinan kebun. Wayang orang ditampilkan untuk menghibur rakyat sekitar Ringintelu.

Jaranan terdapat diperkebunan Ringintelu, Dukuh Ngolakan, Dukuh Ngadirenggo, Dukuh Genjong dan Dukuh Nongkorejo. Sedangkan jaranan yang berada di perkebunan Ringintelu beranggotakan putri-putri.

Selain itu ada kesenian wayang kulit, wayang kulit ini terdapat di Dukuh Ngadirenggo, Dukuh Nongkorejo, Dukuh Genjong dan Dukuh Sengon. Sedang yang berada di Dukuh Ngadirenggo itu ada dua yaitu kepunyaan Martomarsyum dan

Jinem serta yang ada di Nongkorejo kepunyaan Muslimin. Didalam perkebunan adalah milik kebun, Marta juga mempunyai yang bertempat tinggal di Dukuh Genjong, begitu pula semua perkumpulan tersebut lengkap dengan gamelan dan niaganya. Dukuh Ngadirenggo mempunyai dua dalang dan empat waranggono, yang langsung diiringi oleh karawitan dari Ringintelu, Dukuh Nongkorejo dan Dukuh Ngadirenggo telah dimasukkan dalam team Lambaga Sosial Desa (LSD) Ngadirenggo atau Palungan.⁷¹

2. Legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo

Paparan data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan narasumber penelitian. Narasumber penelitian dalam penelitian ini adalah kepala desa, ketua BPD, pemuka agama dan pemuka masyarakat desa Ngadirenggo.

⁷¹ LA. Danardhana dan GM. Sukamto. Dn, *Ibid*, Hal. 4-5.

Berikut adalah data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti. PERDES adalah sebuah sarana bagi pemerintah desa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Karena hal ini maka pembuatan PERDES harus memuat seluruh aspirasi dan melindungi masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat. Data hasil penelitian diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (asas formil dan asaa materiil).

Sebelum aspirasi mayarakat dijadikan pasal-pasal dalam PERDES kepala desa dan BPD menimbang apakah asas formil dan materiil sudah terpenuhi. Kepala desa Ngadirenggo mengatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi sudah menjadi acuan dalam pembuatan PERDES, aturan-aturan yang ada dan apa-apa saja yang termuat dalam undang-undang telah dilaksanakan.⁷²

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Trubus Wahyudi selaku mantan ketua BPD yang menyatakan bahwa :

Sebelum memasuki tahap rembukan dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat memang kepala desa dan BPD bermusyawarah untuk menyesuaikan asas materiil dan formil, supaya nanti tidak melenceng dari

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Ady Sutrisno Kepala Desa Ngadirenggo Masa Jabatan 2013-2019, pada tanggal 7 Oktober 2019

peraturan yang lebih tinggi dan tidak mengganggu jalannya pembuatan PERDES.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa asas materiil dan asas formil dalam pembentukan PERDES desa Ngadirenggo sudah terpenuhi dengan merujuk pada peraturan pembentukan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas materiil dan formil ini dimusyawarahkan oleh kepala desa dan BPD sebelum masuk kedalam proses pembuatan PERDES bersama dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat, hal ini bertujuan untuk memudahkan pembuatan PERDES tanpa ada batu sandungan saat pelaksanaannya.

- b. PERDES desa Ngadirenggo mematuhi peraturan yang ada di atasnya (*lex superior derogat lex inferior*).

Dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan ada aturan lebih tinggi yang mengatur tentang perencanaan, prosedur dan penulisan produk perundang-undangan tersebut, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Trubus Wahyudi Mantan Ketua BPD, pada tanggal 22 Oktober 2019

lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Ngadirenggo :

Proses pembuatan PERDES memang harus mengikuti prosedur karena PERDES tidak boleh menyimpang dari peraturan yang ada di atasnya. Contoh ada dasar hukum dari PP, Permendagri, dan Perbup maka pembuatan peraturan desa tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan tersebut.⁷⁴

Demikian juga penuturan dari hasil wawancara dengan

Bapak Trubus Wahyudi selaku ketua BPD :

Dalam penyusunan PERDES, yang dijadikan acuan adalah undang-undang di atasnya yaitu Perda dan Perbup. Manakala dalam penyusunan PERDES bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya bisa berakibat rancangan PERDES ditolak oleh atasan.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan

bahwa PERDES desa Ngadirenggo dalam pembuatan dan isinya sudah mematuhi peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*). Contoh dari peraturan di atas PERDES yang menjadi acuan pemerintah desa dan BPD adalah Perda dan Perbup.

- c. Keikutsertaan, pengetahuan dan pengawasan masyarakat terhadap PERDES.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab VII yang membahas tentang Peraturan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ady Sutrisno Kepala Desa Ngadirenggo Masa Jabatan 2013-2019, pada tanggal 7 Oktober 2019

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Trubus Wahyudi Mantan Ketua BPD, pada tanggal 22 Oktober 2019

Desa, Pasal 69 ayat 9-10 menyatakan bahwa masyarakat berhak ikut andil dalam pembuatan dan mengetahui isi PERDES. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Ngadirenggo yang menyatakan bahwa :

Awal usulan PERDES berasal dari Musdus (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh seluruh masyarakat disetiap dusun, kemudian ditampung ke Musdes (Muyawarah Desa). Dalam musyawarah desa masyarakat disetiap dusun diwakili oleh tokoh agama dan tokoh mayarakat, hal ini diberlakukan karena jika seluruh masyarakat desa ikut serta dalam pembuatan PERDES maka kurang terorganisir dengan baik.⁷⁶ Data tersebut didukung dengan hasil wawancara

dengan Bapak Trubus Wahyudi yang menyatakan bahwa :

Setelah diadakan Musdus dan sebelum diadakan Musdes, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang isi rancangan PERDES yang berasal dari masukan masyarakat dan telah disusun oleh pemerintah desa dan BPD. Hal ini bertujuan untuk mencari umpan balik dari masyarakat, karena bisa jadi masyarakat masih kurang setuju, masih memiliki usulan lain, atau menilai bahwa pasal dalam PERDES tersebut kurang sempurna. Intinya dimusyawarahkan kembali dengan masyarakat desa.⁷⁷

Dikuatkan lagi oleh Bapak Trubus Wahyudi :

Ketika ada pelanggaran PERDES masyarakat bisa melakukan aduan kepada BPD, karena BPD merupakan wakil dari masyarakat desa yang berhak menerima aduan tersebut. Setelah aduan tersebut diterima, BPD

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ady Sutrisno Kepala Desa Ngadirenggo Masa Jabatan 2013-2019, pada tanggal 7 Oktober 2019

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Trubus Wahyudi Mantan Ketua BPD, pada tanggal 22 Oktober 2019

akan meneruskan kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti.⁷⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat desa Ngadirenggo telah berpartisipasi, mengetahui dan mengawasi PERDES. Berpartisipasi dalam pembuatan PERDES, mengetahui isi PERDES dan mengawasi jalannya PERDES. Ketika terjadi pelanggaran terhadap PERDES masyarakat bisa mengadukan hal tersebut kepada BPD selaku perwakilan masyarakat, kemudian oleh BPD akan diteruskan kepada pemerintah desa.

- d. Pengetahuan para pembuat PERDES tentang substansi PERDES yang akan diundangkan.

Dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Ngadirenggo yang menyatakan bahwa sebelum memulai pembuatan PERDES akan diadakan *briefing* dengan tujuan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Trubus Wahyudi Mantan Ketua BPD, pada tanggal 22 Oktober 2019

supaya pembuat PERDES tahu koridor pembuatan produk hukum yang benar.⁷⁹

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Trubus Wahyudi yang menyatakan bahwa :

Sebelum membentuk sebuah PERDES biasanya diadakan dahulu sosialisasi kepada pemuka agama dan pemuka masyarakat, dengan tujuan supaya mereka tahu apa saja yang akan diundangkan dalam PERDES.⁸⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 49 ayat 3 juga dijelaskan lebih lanjut bahwa pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono selaku pemuka agama desa Ngadirenggo :

Pembahasan PERDES memang bukan konsumsi masyarakat awam, mungkin untuk pemerintah desa, BPD atau lembaga desa sudah banyak tahu tetapi untuk masyarakat sendiri jika tanpa sosialisasi maka tidak akan mengetahui.⁸¹

Data tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak M. Toha selaku pemuka agama dari lingkungan Ngadirenggo krajan :

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ady Sutrisno Kepala Desa Ngadirenggo Masa Jabatan 2013-2019, pada tanggal 7 Oktober 2019

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Trubus Wahyudi Mantan Ketua BPD, pada tanggal 22 Oktober 2019

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 23 Oktober 2019

Saya sendiri masih belum mengetahui dasar pembuatan PERDES karena memang masih tergolong masyarakat awam tentang atura negara walaupun saya ikut membuat PERDES, disini bisa dianggap sosialisasi atau pengarahan tentang aturan pembuatan PERDES masih belum maksimal.⁸²

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Suroto selaku pemuka masyarakat desa Ngadirenggo dari dusun Ngola'an yang menyatakan bahwa beliau kurang memahami peraturan pembuatan PERDES, tetapi pernah ikut berkontribusi dalam pembuatan PERDES desa Ngadirenggo.⁸³

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, para pembuat PERDES desa Ngadirenggo belum seluruhnya mengetahui aturan mengenai dasar hukum persyaratan, dokumen dan fakta tentang PERDES. Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan, tetapi hasilnya kurang merata kepada seluruh pemuka agama dan pemuka masyarakat.

- e. Pelaksanaan tupoksi BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) dalam pembuatan PERDES menurut *Fiqih Siyasah*.

Dalam konsep *Fiqih Siyasah BPD (Ahl Al-hal Wa Al-Aqd)* memiliki tugas sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Sebagaimana

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Toha pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 12 Januari 2020

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Suroto pemuka masyarakat desa Ngadirenggo dari dusun Ngola'an, pada 22 Oktober 2019

hasil wawancara dengan pemuka agama desa Ngadirenggo

Bapak Anjar Sumarsono :

Sudah terlaksana sesuai dengan konsep *Fiqih Siyasah*, tetapi karena anggota BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) adalah orang-orang yang sibuk jadi mereka melaksanakan tugasnya ditengah kesibukan yang lain.⁸⁴ Dalam konsepnya pelaksanaan tupoksi BPD (*Ahl Al-*

hal Wa Al-Aqd) memang dapat dilaksanakan secara beriringan ketika BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) sendiri memiliki tanggung jawab yang lain, hal ini didasari dengan adanya sifat adil yang harus dimiliki seorang pemimpin. Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan pemuka agama desa Ngadirenggo dari lingkungan Manding yang menyatakan bahwa :

BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) sudah melaksanakan tupoksinya berdasarkan *Fiqih Siyasah* dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang masih belum terlaksana karena memang keterbatasan tenaga dan pikiran yang membuat mereka berhalangan melakukan tugasnya. Contohnya ketika memantau sosialisasi pembuatan PERDES terkadang ada beberapa BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) yang tidak bisa hadir karena mereka sedang melaksanakan tugas yang lain.⁸⁵

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh Bapak M. Toha

selaku pemuka agama dari lingkungan Ngadirenggo krajan :

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 23 Oktober 2019

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muslim pemuka agama desa Ngadirenggo dari dusun Ngola'an, pada tanggal 13 Oktober 2019

BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) belum menyempurnakan tugasnya, memang sudah baik tetapi ada beberapa tugas yang belum terlaksana. Dalam pembuatan PERDES sendiri tugas yang belum dilaksanakan oleh BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) adalah musyawarah bersama seluruh tokoh dari desa Ngadirenggo baik tokoh agama dan tokoh masyarakat, terkadang yang ditakutkan masyarakat jika hal ini terus terjadi akan ada kekeliruan dalam pembuatan PERDES dikarenakan si pembuat PERDES tidak tahu mengenai aturan pembuatannya.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan

bahwa, BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) telah melaksanakan tupoksi pembuatan PERDES cukup baik dalam konteks *Fiqih Siyasa*. Tetapi masih ada tugas yang belum terlaksana yaitu untuk bermusyawarah secara menyeluruh dengan para tokoh membahas mengenai aturan pembuatan PERDES, masih ada beberapa tokoh di desa Ngadirenggo yang belum mengerti mengenai aturan tersebut.

- f. Musyawarah BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) dalam menentukan substansi PERDES yang maslahat bagi umat menurut Q.S Al-Syura ayat 38.

Dalam Q.S Al- Syura ayat 38 menerangkan bahwa para pemimpin hendaknya bermusyawarah dalam menentukan sebuah perkara yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat agar keputusan yang muncul bisa maslahat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono yang

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Toha pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 12 Januari 2020

menerangkan bahwa musyawarah telah dilaksanakan karena memang BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) dalam menentukan PERDES selalu melakukan musyawarah.⁸⁷

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Toha yang menyatakan bahwa BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) telah menentukan PERDES yang *maslahat* bagi umat, tetapi masih memiliki kekurangan dalam pemerataan musyawarah dengan pembuat PERDES yang lain.⁸⁸

Jika ditinjau berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) dalam menentukan substansi PERDES yang mashlahat bagi umat sudah menurut Q.S Syura ayat 38, karena memang musyawarah antar BPD (*Ahl Al-hal Wa Al-Aqd*) dan pemerintah desa sudah berjalan seperti pada aturan pembuatannya.

g. Kesesuaian PERDES dengan *Fiqih Siyash Dusturiyah*.

Fiqih Siyash Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqih Siyash* yang membahas masalah perundang-undangan negara secara umum. Disamping itu bagian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Fiqih Siyash*, tujuan dan tugas-tugas

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 23 Oktober 2019

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Toha pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 12 Januari 2020

negara dalam *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* juga dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadist serta tujuan dalam syari'at. Jadi diharapkan PERDES yang mengatur tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, supaya tidak melenceng dari syari'at islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono :

Sudah, karena didalam PERDES sudah mencakup seluruh bidang hal ini ketika bermusyawarah dengan para tokoh agama akan selalu dipertimbangkan muatan syariatnya ketika ada salah satu pasal dalam PERDES yang kelihatan ganjil. Yang jelas kurang lebih sudah sesuai dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* tetapi untuk memaksimalkan seluruhnya masih dalam proses.⁸⁹

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan pemuka agama desa Ngadirenggo dari lingkungan Manding yang menyatakan bahwa :

Sudah, karena pasal-pasal dalam PERDES desa ngadirenggo tidak ada yang melenceng dari syari'at islam. Dalam musdes, ketika para pembuat menemukan pasal yang sekiranya hampir melenceng dari syari'at islam maka akan membahas kembali bagaimana baiknya.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dasapt disimpulkan bahwa, substansi PERDES desa Ngadirenggo

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 23 Oktober 2019

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muslim pemuka agama desa Ngadirenggo dari dusun Ngola'an, pada tanggal 13 Oktober 2019

sudah sesuai dengan konsep *Fiqih Siyasah Dusturiyah*. Apabila dalam suatu pasal dalam PERDES tersebut dianggap ada yang hampir melenceng dari syaria'at islam maka pemerintah desa, BPD dan tokoh agam akan membahas kembali supaya tidak keluar dari koridor.

- h. Kinerja pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan PERDES menurut konsep *Fiqih Siyasah*

Dalam *Fiqih Siyasah* pemerintah desa dan BPD adalah kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat yaitu, *amir*, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono :

Sudah sesuai, karena selama ini di desa ini juga tidak pernah terjadi kejadian yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu pemerintah desa maupun BPD sudah melaksanakan tugasnya untuk menjadi penampung dan penyampai aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan.⁹¹

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Toha selaku pemuka agama :

Sudah cukup baik, dalam pelaksanaannya pemerintah desa dan BPD (*ahl al-hal wa al-aqd*) telah dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memecahkan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Sumarsono pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 23 Oktober 2019

berbagai macam persoalan termasuk juga dalam masalah pembuatan PERDES.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, perangkat desa dan BPD dalam pembentukan PERDES berdasarkan *Fiqih Siyasa* sudah baik, karena pemerintah desa dan BPD sebagai *ahl al-hal wa al-aqd* dapat menjadi penampung dan penyampai aspirasi masyarakat serta menjadi rujukan dalam berbagai macam hal dan permasalahan termasuk dalam pembuatan PERDES desa Ngadirenggo.

- i. Kesesuaian PERDES dengan kebiasaan masyarakat desa Ngadirenggo.

Adat kebiasaan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi masyarakat desa, oleh karena itu PERDES sebagai dasar hukum bagi kehidupan masyarakat desa harus sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat supaya dapat diterima dan dilaksanakan masyarakat dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku tokoh masyarakat desa Ngadirenggo :

PERDES yang dibuat dahulu mengacu pada Perbup, dari Perbup baru turun ke PERDES. Setelah membaca aturan dari Perbup jika ada bab yang harus sesuai dengan aturan umum maka akan ikut aturan Perbup tersebut tetapi jika dalam Perbup-nya ada otoritas untuk membuat bab berdasarkan adat kebiasaan masyarakat

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Toha pemuka agama desa Ngadirenggo dari dukuh Ngadirenggo, pada tanggal 12 Januari 2020

maka akan dibuat sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat.⁹³

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Suroto selaku pemuka masyarakat di dusun Ngola'an :

PERDES yang sudah ada saat ini sudah tepat, karena memang PERDES adalah peraturan yang mengatur masyarakat desa dan PERDES desa Ngadirenggo saat ini sudah mengatur tentang itu. Seperti contoh perdes tentang lingkungan, agama, potensi desa dan lain-lain.⁹⁴ Hal serupa juga diutarakan Bapak Sunardi selaku

pemuka agama desa Ngadirenggo dari dusun Sanggrahan yang menyatakan bahwa PERDES desa Ngadirenggo sudah sesuai dengan harapan masyarakat, dan untuk realisasi tinggal menunggu pelaksanaan, hasil dan pantauan dari masyarakat sendiri.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, PERDES desa Ngadirenggo sudah sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat karena telah mengatur berbagai aspek seperti budaya, lingkungan, agama dan potensi desa. Hal ini sangat penting bagi keselarasan hidup masyarakat desa Ngadirenggo sendiri yang plural.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sugito pemuka masyarakat desa Ngadirenggo, pada tanggal 22 Oktober 2019

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suroto pemuka masyarakat desa Ngadirenggo dari dusun Ngola'an, pada 22 Oktober 2019

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi pemuka masyarakat desa Ngadirenggo dari dusun Sanggrahan, pada 23 Oktober 2019.

j. Tanggapan masyarakat tentang PERDES desa Ngadirenggo .

Tanggapan masyarakat sangat penting untuk menyesuaikan PERDES, hal ini dikarenakan nantinya yang akan melaksanakan PERDES tidak hanya pemerintah desa saja tetapi juga masyarakat. Tanggapan masyarakat akan memberikan evaluasi apakah PERDES telah benar-benar baik dan siap diterapkan di masyarakat atau belum. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sugito :

Pasti ada masyarakat yang kontra apalagi jika ditinjau dari masing-masing item terkadang ada yang diterima dan ada yang tidak, Tetapi dari pro kontra tersebut karena telah berdasarkan musyawarah mufakat, pengambilan jalan yang baik serta tidak lepas dari acuan yang ada ketika sudah dijelaskan kembali maka masyarakat akan menerima dan paham.⁹⁶

Data tersebut diperkuat kembali oleh hasil wawancara

dengan Bapak Suroto :

Setiap peraturan pasti menimbulkan pro dan kontra, apalagi jika dihadapkan dengan masyarakat yang tidak seluruhnya paham tentang pentingnya peraturan tersebut. Tetapi karena sudah disosialisasikan sesuai dengan aturan pembuatan masyarakat memahami dan menerima.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan

bahwa masyarakat desa Ngadirenggo memberi tanggapan yang beragam terhadap PERDES desa Ngadirenggo. Tetapi karena pemerintah da, BPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat telah

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sugito pemuka masyarakat desa Ngadirenggo, pada tanggal 22 Oktober 2019

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suroto pemuka masyarakat desa Ngadirenggo dari dusun Ngola'an, pada 22 Oktober 2019

memberikan sosialisasi dan pengertian tentang pentingnya PERDES maka masyarakat dapat menerima dengan baik.

B. Temuan Penelitian

1. Proses legislasi PERDES di desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Temuan penelitian mengenai legislasi PERDES di desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dimulai dengan : 1) Musdus (musyawarah dusun) disini masukan dari satu persatu masyarakat ditampung oleh pemerintah desa, BPD, pemuka agama dan pemuka masyarakat. 2) Musdes (musyawarah desa) dalam musyawarah desa seluruh masukan yang diterima dari musdus dimusyawarahkan kembali oleh pemerintah desa, BPD, pemuka agama dan pemuka masyarakat kemudian diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak keluar dari koridor dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemuka agama dalam pembentukan PERDES desa Ngadirenggo bertugas memberikan masukan dengan merujuk kepada *Fiqih* Siyasah dalam beberapa bab. 3) Rancangan PERDES hasil dari musyawarah desa kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencari masukan dari masyarakat tentang substansinya. Ketika ada masukan yang kontra maka akan direvisi kembali. 4) Ra-PERDES yang telah disosialisasikan kemudian akan ditulis ulang guna diajukan ke lembaga yang lebih tinggi yakni kecamatan untuk mendapatkan persetujuan. 5) Ra-PERDES yang telah

disahkan menjadi PERDES dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan seluruh masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran masyarakat bisa melaporkan kepada BPD untuk kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah desa.

2. Proses legislasi PERDES desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan pada temuan penelitian mengenai pelaksanaan legislasi PERDES perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai, dilaksanakan dengan memulai musyawarah yang berdasarkan pada aspirasi rakyat, aturan pembuatan perundang-undangan dan administrasi pemerintahan. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Ra-PERDES sesuai prosedur, hal ini tidak luput dari aturan yang menyatakan bahwa substansi PERDES tidak boleh didasarkan pada kepentingan individu dan golongan tetapi harus memuat kepentingan orang banyak. Substansi dalam PERDES desa Ngadirenggo juga telah memuat pasal-pasal yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang agar tidak menimbulkan konflik pada pelaksanaannya. Pelaksanaan PERDES desa Ngadirenggo dipantau oleh masyarakat dan masyarakat berhak melaporkan kepada BPD apabila ada pelanggaran.

3. Proses legislasi PERDES desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam prespektif *fiqih siyasah*.

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai legislasi PERDES di desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam perspektif *fiqih siyasah* telah sesuai dan proses pemaksimalannya masih dalam proses. Hal ini dapat ditinjau dari kinerja pemerintah desa dan BPD sebagai *ahl al-hal wa al-aqd* ketika menampung aspirasi masyarakat dan menjadi rujukan dalam berbagai macam masalah termasuk dalam pembuatan PERDES. Dalam substansinya sendiri para pembuatan PERDES juga telah merujuk pada Q.S Al- Syura ayat 38 yang menerangkan bahwa para pemimpin hendaknya bermusyawarah dalam menentukan sebuah perkara yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat agar keputusan yang muncul bisa maslahat.

Dari penjelasan yang di paparkan oleh penulis, itu semua berdasarkan dari *ushul fiqih* yang berbunyi ” *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan* “ . Jadi proses legislasi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam prespektif *fiqh siyasah* sudah sesuai dalam kategori penerapan kemaslahatan bagi masyarakat, dalam hal ini yang di pertimbangkan ketika proses legislasi perspektif *fiqh siyasah* adalah kepentingan orang banyak.